



PUTUSAN

Nomor : 129/PDT.G/2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :-----

- **ABDUL RAHIM BAADILA**, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Waiheru RT 017/ RW 007 Desa Waiheru , Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, dalam hal ini bertindak mewakili Ahli Waris dari Umar Baadila, sebagai **PENGGUGAT I** ;
- **UMAR BAWAZIER** , pekerjaan Pensiunan Wiraswasta, alamat Jl Kebun Cengkeh RT 008/009 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau , Kota Ambon, dalam hal ini bertindak mewakili Ahli Waris dari Echa Baadila. Dan dalam perkara ini keduanya bertindak atas nama seluruh Ahli Waris dari Sech Abdulrachim Baadila , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

M e l a w a n :

1. **Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI**, alamat Kantor Lon LIPI Jalan

Syaranamual Guru-Guru Desa Poka Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon, dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **Pemerintah RI cq. MENDAGRI cq. GUBERNUR MALUKU**, alamat Kantor Gubernur Maluku Jalan Pattimura No.1 Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **Pemerintah RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq Kepala Kantor**

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, alamat Jalan Jenderal



Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara beserta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;-----

Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 05 Mei 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Agustus 2012 , dibawah Register Nomor: 129/ PDT.G /2012 /PN.AB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Penggugat adalah Ahli waris (cucu) dari Sech ABDULRAHIM BAADILLA karena Sech Abdurachim Baadila semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung dari hasil perkawinannya dengan Onya Binti Achmad yaitu : WACI BIN ABDULRACHIM BAADILA, ECA BINTI ABDULRACHIM BAADILA, UMAR BIN ABDULRACHIM BAADILA , bahwa ketiga anak dari Sech Abdurachim tersebut diatas adlah para orang tua dari para Penggugat, oleh karena para orang tua dari para Penggugat juga telah meninggal dunia, maka para Penggugat berhak bertindak mewakili seluruh ahli waris dari Sech Abdurachim Baadilla terhadap seluruh harta peninggalan sebagai barang warisan .
2. Bahwa Sech Abdurachim Baadila semasa hidupnya ada memiliki beberapa bidang tanah Eigendom yang terletak di desa Poka dann desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon yaitu Eig 1026, terletak di desa Poka, Eig No. 1055 terletak di dusun Taenu desa Rumah Tiga, Eig 1307 terletak di desa Poka, serta Eig 1090 terletak di jalan Syaranamual Guru-Guru Desa Poka.
3. Bahwa keempat bidang tanah eig tersebut diatas berasal dari enam potong dusun yaitu : Dusun Wayila, dusun Amahore, dusun Honio, dusun Hohing, dusun Waytete yang dulu dikenal dengan nama dusun Weltevreeden (Hunut), dusun-dusun mana kakek Penggugat peroleh dengan cara jual beli dari Sech Abdullah bin Awat Basallamah berdasarkan Akta Notaris No 19 tahun 1907 tertanggal 12 Maret 1907 kemudian tanah-tanah tersebut didaftarkan pada Kementerian Agraria untuk mendapatkan Verponding dalam rangka Blasten (pajak), dengan demikian tanah eig verp No 1055, eig verp No 1090, eig verp No. 1026 dan eig verp No 1307 baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara de facto maupun de jure, SAH milik Sech Abdulrachim Baadilla / kakek para Penggugat sejak tahun 1907 ;

4. Bahwa keempat bidang tanah eigendom tersebut diatas awalnya adalah tanah usaha karena terdapat ratusan tanaman buah-buahan dan lebih dari pohon kelapa yang buah kelapanya dipergunakan untuk pembuatan kopra dan diperdagangkan secara langsung oleh Sech Abdulrachim Baadilla.
5. Bahwa Sech Abdulrachim Baadilla/kakek para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1928 maka harta peninggalan almarhum turun kepada para orang tua dari para Penggugat sebagai ahli waris termasuk keempat bidang tanah Eig Verp tersebut diatas, oleh karena para orang tua dari para Penggugat juga kini telah meninggal dunia maka para Penggugat yang berhak atas seluruh harta peninggalan milik Sech Abdulrachim Baadilla sebagai barang warisan .
6. Bahwa para orang tua dari para Penggugat adalah warga Negara Indonesia/berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal ini dapat dibuktikan karena Umar Baadilla/ ayah dari penggugat I dulunya adalah Pegawai negeri Sipil sampai pension pada kantor Ajendam Kodam 15 pattimura kini menjadi Kodam 16 Pattimura di Ambon.
7. Bahwa tanah-tanah Eig Verp milik Sech Abdulrachim Baadilla/kakek para Penggugat yang didapat berdasarkan Akta Notaris No. 19 tahun 1907 tanggal 12 Maret 1907 tersebut diatas, lebih dikenal dengan nama dusun Weltevreeden dimana eig verp No 1055 memiliki luas 1.271.620 M2, terletak di Taenu/kampung Baadilla desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Ambon, Kota Ambon sedangkan eig verp 1090 memiliki luas keseluruhan 1.164.000 M2 terletak di jalan Syaranamual Guru-Guru Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
8. Bahwa tanah eig Verp 1090 milik Penggugat mempunyai batas-batas sebagai berikut :
9. -Sebelah Utara berbatasan dengan dusun dati negeri/desa Hitu di telaga Kodok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk dalam/tepi pantai ;
-Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Way Guru-Guru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga da Costa/Kali Kecil/Way Parigi
Tujuh, dimana diatas sebagian tanah eig verp 1090 milik Penggugat tersebut terdapat sertifikat Hak Pakai No 11/tahun 1981 milik Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III mewakili Tergugat II kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan para Penggugat maupun orang tua Penggugat sehingga perbuatan hukum para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1972 setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1960/UUPA, Umar Baadilla (kini alm) ayah dari Penggugat I akan menkonversi seluruh bidang tanah eig perp milik Sech Abdulrachm Baadilla pada Kantor Agraria/ kini BPN untuk menjadi Hak Milik dimana saat itu pimpinan Kantor Agraria adalah J. MANUHUTTU namaun salah satu pejabatnya yaitu F.J. Peluussy menyatakan bahwa keempat bidang tanah eig perp yang tercatat atas nama Sech Abdulrachim Baadilla tersebut diatas (poin 2 & 3 telah menjadi tanah Negara karena terkena UU No. 1 Tahun 1958 sebab luasnya melebihi 10 Bau tanpa ada penjelasan lebih lanjut sehingga niat UMAR BAADILLA untuk mengkonversi tanah-tanah eig yang terdaftar atas nama Sech Abdulrachim Baadilla berdasarkan Akta Jual Beli No 19 tahun 1907 menjadi hak milik tidak tercapai, padahal tanah eigendom yang terdaftar atas nama Sech Abdulrachim Baadilla adalah Tanah Usaha sehingga penjelasan hukum dari pejabat kantor Agraria tersebut sangat merugikan para Ahli Waris dari Sech Abdulrachim Baadilla karena tidak bisa mengkonversi tanah-tanah eig yang terdaftar atas nama Sech Abdulrachim Baadilla menjadi Hak Milik dan penjelasan pejabat kantor Agraria adalah bentuk penyesatan UU karena bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1958, yang berbunyi tanah-tanah usaha tersebut pada pasal 1 ayat 1 sub c oleh Menteri Agraria atau pejabat lain yang ditunjuk, diberikan kepada penduduk yang mempunyai hak usaha atas tanah dengan hak milik, kecuali jika hal itu menurut peraturan yang ada sekarang tidak mungkin, sedangkan pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1958 menyatakan Pemberian hak milik tersebut pada ayat 1 pasal ini dilakukan dengan Cuma-Cuma dan dapat disertai dengan syarat-syarat menurut keputusan Menteri Agraria ;

10. Bahwa setelah ada UU No. 1 tahun 1958 tentang Likwidasi tanah Partikelir kemudian diberlakukan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria/UUPA dimana dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi pasal 1 ayat (1) menyatakan : Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Kemudian pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 menyatakan : Hak Milik adalah hak turun temurun , yterkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6 dan Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan UU Pokok Agraria, pada Bab II Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konversi pada pasal 3 menyatakan : Hak-hak Eigendom yang prmiliknya terbukti berkewarganegaraan Indonesia Tunggal dicatat olehKKPT (Kepala Kantor Pendaftaran Tanah) baik pada asli maupun Groose Aktanya sebagai dikonversi menjadi hak milik. Bahwa Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan oleh para pejabat dibawahnya.

11. Bahwa jika ketentuan Perundang-undangan saja telah menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak orang tua dari para Penggugat atas tanah eig yang tercatat atas nama Sech Abdulrachim Baadillah, maka para Tergugat juga harus tunduk dan taat serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan memberikan Hak prioritas kepada orang tua Penggugat maupun para penggugat sebagai Ahli Waris dari Sech Abdulrachim Baadilla untuk mengkonversi tanah-tanah eig tersebut diatas (poin 2,3) menjadi Hak Milik, oleh sebab itu segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat III mewakili Tergugat II terhadap tanah eig verp 1090 milik Penggugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa kemudian pada tahun 1981 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin orang tua Penggugat maupun para penggugat , Tergugat I secara melawan hukum telah masuk mengausai sebagian tanah eig verp 1090 milik para Penggugat dan melakukan kegiatan pembangunan diatas tanah seluas 80.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sebagian eig ver 1090;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Way Guru-guru.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan teluk Dalam/tepi pantai.
 - Sebelah Barat berbatas dengan kali kecil/tanah milik keluarga da costa, dengan demikian luas tanah dengan batas-batas tersebut diatas yang dikuasai Tergugat I, Penggugat sebut sebagai **OBJEK SENGKETA** ;
13. BahwaNo 19 tahun 1907 tanggal 12 Maret 1907 hingga saat ini belum pernah ada pembayaran ganti rugi dari Negara kepada pemiliknya baik kepada orang tua Penggugat maupun para Penggugat sendiri, untuk menjadi tanah Negara berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 1 tahun 1958, maka sangat tidak rasional apabila pihak pemerintah dalam hal ini para pejabatnya yang ada pada kantor Agraria saat itu, kini BPN/Tergugat III yang bertindak mewakili Tergugat II dapat menyatakan bahwa tanah eig verp milim Sech Abdulrachim Baadilla telah menjadi tanah Negara, dan perbuatan para pejabat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dari Tergugat III yang bertindak mewakili Tergugat II dengan cara kekerasan phisicis dan tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat I sehingga Tergugat I telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1981 dan melakukan kegiatan penebangan pohon-pohon milik para Penggugat sebanyak +/500 pohon yang terdiri dari pohon kelapa dan pohon buah-buahan lainnya sehingga menimbulkan kerugian kepada para penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- serta penguasaan tanah objek sengketa secara melawan hukum seluas Rp. 8.000.000.000,- dengan perincian harga tanah adalah Rp. 100.000,- per meter persegi dengan demikian jumlah kerugian materiil yang dialami para penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 8.650.000.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) karena diatas objek sengketa sudah dibangun gedung kantor dan fasilitas pendukung lainnya milik Tergugat I;

15. Bahwa karena Tergugat III yang bertindak mewakili Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum pelepasan hak secara tidak sah dengan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat seluas 80.000 M2 karena dibuat tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum kemudian secara melawan hukum juga Tergugat III telah mengeluarkan sertifikat tanah sebagai bukti hak kepada Tergugat I diatas objek semngketa tanpa seijin dan melanggar hak para Penggugat sebagai pemilik sah tanah eig verp 1090, dengan demikian sertifikat Hak Pakai No 11 tahun 1981 G.S No 8/AGR/PK Tahun 1981 dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan way Guru-guru
- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian eig verp 1090 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Teluk dalam/tepi pantai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kali Kecil/tanah milik keluarga da Costa.,

Maka Tergugat I dengan luas dan batas-batas tersebut diatas (objek sengketa) harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum.

16. Bahwa penguasaan tanah tanpa hak diatas 1090 milik Penggugat oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak para Penggugat sebagai Ahli waris dari Sech Abdulrachim Baadilla, pemilik sah eig verp tersebut dank arena itu maka orang tua para penggugat sudah pernah berupaya melakukan perlawanan dengan berbagai cara dan membuat keberatan-keberatan kepada pihak Pemerintah Daerah/Tergugat II dan juga Agraria/BPN/Tergugat III maupun hearing dengan lembaga DPRD Propinsi Maluku untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah yang dipakai oleh Tergugat I namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena para Tergugat dibentengi oleh kekuasaan Orde baru sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh para orang tua penggugat untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan para Tergugat untuk menguasai objek sengketa tanah eig verp 1090 milik para Penggugat sejak tahun 1981 maka para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagaimana yang diperhitungkan pada pin (14) diatas, maka Tergugat I patut pula dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 8.650.000.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa jika Tergugat I dan/atau para Tergugat tidak bersedia membayar biaya ganti rugi kepada para penggugat maka para Tergugat beserta sekalian orang yang mendapat hak dari para Tergugat patut pula dihukum untuk keluar meninggalkan objek sengketa tanpa syarat dengan terlebih dahulu membongkar semua bangunan miliknya dengan biaya sendiri dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan aman kepada para Penggugat ;
18. Bahwa karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai objek sengketa dan membuat tanah eigendom 1090 milik para Penggugat menjadi objek sengketa dalam perkara ini maka para Tergugat patut pula dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng .

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas para Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut : pada dalil-dalil dan alasan-alasan yang terurai diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Sech Abdulrachim Baadilla.
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 19 tahun 1907, tertanggal 12 Maret 1907 antara Abdulrachim Baadilla dengan Sech Abdullah bin Awat Basalamah.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah-tanah yang terdaftar sebagai milik Sech Abdulrachim Baadilla dengan Sech Abdulrachim Baadilla yang didapat berdasarkan Akta Notaris No 19 tahun 1907 sah milik para Penggugat sebagai Ahli Waris ;
5. Menyatakan objek sengketa seluas 80.000 M2 dengan bats-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan sebagian eig verp 1090;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Teluk dalam/pantai;
- Sebelah Timur berbatas dengan Way Guru-guru.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kali kecil/ tanah keluarga da Costa yang dikuasai

Tergugat I adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari eig verp 1090 sah milik para Penggugat .

6. Menyatakan sertifikat Hak Pakai /H.P No 11 tahun 1986 seluas 80.000 M2 Desa Poka atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III dengan cara melawan hukum adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum ;
7. Menyatakan sertifikat-sertifikat lain sebagai bukti Hak yang dibuat/dikeluarkan oleh Kantor Agraria/BPN/Tergugat III kepada pihak lain diatas tanah eig verp No. 1090, tanpa sepengetahuan Penggugat adalah cacat yuridis dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 8.650.000.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
9. Menghukum para Tergugat beserta sekalian orang/siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa/tanah eig 1090 tanpa syarat dengan terlebih dahulu membongkar seluruh bangunan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan aman kepada para Penggugat jika tidak rela membayar harga ganti rugi kepada para Penggugat.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang diperhitungkan secara tanggung renteng ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah hadir Kuasanya : M.A.H. TAHAPARY,SH.MH, CAROLINA TAHAPARY,SH, HAMZAH WAKANNO,SH, dan JOHNY HITIJAHUBESSY,SH , Pengacara dan Adokat dan Konsultan Hukum M.A.H.TAHAPARY,SH.MH dan Rekan dengan alamat Jalan Said Perintah No. 48 Kota Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/KA.KH/IX/2012 tertanggal 24 September 2012, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah No. 342/2012 ; sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya ; : Dr. Ir. Augy Syahailatua,M.Sc, Dkk, sesuau Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah No. 363/2012, tanggal 04 Oktober 2012, Tergugat II hadir Kuasanya : JACOBIS TAHALELE, Dkk, sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dibawah No. 143/2013, sedangkan Tergugat III hadir Kuasanya ; :HENRY MORTON,Dkk sesuai Surat Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal Maret 2013 dibawah No. 167/2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak melalui Mediasi yang oleh Majelis Hakim telah ditunjuk ; HJ. HALIDJA WALLY,SH sebagai Mediator . akan tetapi mediasi tidak berhasil , maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 pebruari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan baik oleh penggugat I maupun para Penggugat ;
2. Bahwa dengan Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2010/PN.AB, tanggal 24 Pebruari 2011, pengadilan Negeri Kelas I A Ambon telah memutuskan gugatan dari Penggugat I terhadap objek yang sama (**Nebis In idem**) yaitu Tanah Negara bekas tanah Eigendom Verpeonding 1090 yang didalamnya sebagian kecil dikuasai oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 11 Tahun 1981 (Bukti T.1) ;
3. Bahwa terhadap suatu perkara/sengketa dengan objek yang sama, para pihak yang sama, dan materi pokok perkara yang sama yang telah diputuskan memiliki kekuatan hukum tetap sebagai Ne Bis In idem dan tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya ;
4. Bahwa **Ne bis In Idem** telah diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), oleh karena itu Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat I dan para Penggugat ;
5. Bahwa kewenangan Tergugat I dalam gugatan terbatas pada teknis oprasional kegiatan satuan kerja Tergugat I, sedangkan kebijakan institusional berada pada kantor pusat Tergugat I di Jakarta ;
6. Bahwa Penggugat I dan para Penggugat menyatakan hubungan keluarga dari Penggugat I dan para penggugat adalah sebagai Ahli waris dari Umar Baadilla dan Echa Baadilla, tapi Penggugat I dan para Penggugat juga bertindak atas nama seluruh ahli waris Sech Abdulrachim Baadilla,Dkk, kakek dari penggugat I dan para Penggugat. Dengan demikian, kedudukan hukum antara Penggugat I dan para Penggugat menjadi kabur (**obsuur Libeli**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Perdata Nomor 129/Pdt.G/2012/PN.AB, berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya :

- Menerima eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;
- Menolak gugatan Penggugat I dan para Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat I dan para Penggugat;
- Menjatuhkan putusan sela sebelum objek sengketa diproses, meskipun masih ada jawaban, replik, duplik maupun upaya hukum lainnya;
- Menghukum Penggugat I dan para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan penggugat I dan para penggugat, baik secara materiil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Dusun Welterveden atau yang dikenal dengan dusun Hunut sebagaimana dalil Butir 1 sampai dengan 4 gugatan Penggugat sesuai peristiwa hukum yang pernah terjadi adalah sebagiannya milik ADELAIDA GEETRUIDA OEI yang dikonversi oleh yang dikonversi oleh yang bersangkutan atas bekas Eigendom Verponding Nomor 1090;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 5 dan 6 posita Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat yang memiliki luas keseluruhan 1.164.000. Hal ini disebabkan, penguasaannya oleh para Tergugat menurut hukum adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan ;
3. Bahwa walaupun benar (quadnon), ada Akta Notaris nomor 19 Tahun 1907 tertanggal 12 Maret 1997 namun eig verp Nomor 1090 telah menjadi hak dari Adelaida Geetruida Oei yang mengkonversinya. Konversi dilakukan oleh adelaida Geetruida Oei didasarkan tentunya oleh alas hak yang kuat, yang pada saatnya akan dibuktikan oleh para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil butir 7 patut ditolak oleh Pengadilan.

4. Bahwa keinginan Umar Baadilla untuk mengkonversi seluruh bidang tanah eigendom verp milik Sech Abdulrachim bin Abdullah Baadilla adalah suatu keinginan yang mustahil dan dianggap tidak rasional karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 maka tanah eigendom verp yang luasnya melebihi 10 Bau diperlakukan

sebagai tanah partikelir atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara . Bahwa Akta jual beli nomor 19 Tahun 1907 tertanggal 12 Maret 1907 yang menjadi objek ialah tanah

eigendom verponding, sehingga walaupun benar telah beralih menjadi milik Umar

Baadilla tanah tersebut berstatus tanah eigendom verponding sehingga harus dikonversi.

Eigendom Verponding adalah tanah yang berstatus hukum barat bukan tanah hak milik berdasarkan hukum positif Indonesia.Oleh karena itu dengan mengutip pasal 5 ayat 1

UU Nomor 1 tahun 1958 adalah dalil yang sangat tidak berdasar.

5. Bahwa dengan adanya Undang-Undang No 5 tahun 1960 dalam posita butir 9 dan 10 Para penggugat seolah-olah ingin berdalih atau menyatakan objek sengketa tersebut

adalah milik Penggugat padahal sesuai dengan bukti-bukti, tanah Eigendom verp 1090 terakhir dikuasai oleh Adelaida Geetruida Oei yang kemudian menjadi tanah Negara

sejak tanggal 24 Januari 1958 sehingga dalil-dalil pada butir 9 dan 10 perlu dikesampingkan karena bukan milik Penggugat.

6. Bahwa objek sengketa seluas 80.000 M2 berada dalam sebagian tanah bekas Eigendom Verponding 1090, adalah objek yang langsung dikuasai oleh Negara sesuai UU Nomor 1

Tahun 1958, maka perbuatan Tergugat I dengan jalan menguasai atau melakukan

pembangunan di dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan dari para Penggugat

menurut hukum adalah sah, sehingga dalil butir 11 Penggugat patut ditolak oleh

Pengadilan.

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan butir 12 kalau dikatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam UU No. 1 tahun 1958 mewajibkan pemilik tanah Eigendom Verponding untuk mengkonversi, ketiadaan dilakukannya

konversi mengakibatkan tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara dengan tidak perlu adanya prestasi yang harus diberikan kepada penggugat. Jadi mestinya Sech Abdul rachim Baadilla atau ahli warisnya yang sah wajib mengkonversinya setelah UU No 1 tahun 1958 diundangkan bukan mendalilkan yang keliru dengan menggunakan UU No 5 tahun 1960 yang keluar setelah terjadi tindakan hukum yang sah yang dilakukan oleh Agraria berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1958.

8. Bahwa dasar penguasaan Penggugat atas objek sengketa sesuai dalil gugatan adalah

dilandaskan pada sistim hukum barat sementara konversi yang harus dilakukan adalah tunduk pada sistim hukum Indonesia, karena itu substansi hukum yang dianut sangat

bertolak belakang dan prinsipnya Penggugat harus tunduk kepada sistim hukum Indonesia yang mengatur penguasaan hak atas tanah. Dengan demikian pada dasarnya Tergugat tidak mengakui tanah eig verp Nomor 1090 adalah tanah milik para penggugat sehingga terhadap permintaan ganti rugi dari para Penggugat sebesar Rp. 8.650.000.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tidak berdasar dan sangat mengada-ada, maka terkait dengan permintaan ganti rugi dimaksud perlu kami tegaskan bahwa proses ganti rugi terhadap tanah eig verp Nomor 1090 pernah dilaksanakan pembayaran oleh pemerintah kepada para ahli waris yang sah, untuk itu terhadap dalil-dalil butir 12, 13,14,15 dan 16 yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak dengan tegas.

9.Terkait gugatan Penggugat pada butir 17,18 kami Tergugat II tidak perlu untuk menanggapi karena menurut fakta hukum yang terjadi tanah bekas eigendom verp 1090 adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sehingga dalil-dalil Penggugat pada butir tersebut tidak mempunyai alasan yang sempurna menurut hukum.

Berdasarkan jawaban diatas kepada Yth majelis Hakim kami mohon agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selanjutnya dipersidangan mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat I maupun Tergugat II secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 13 Maret 2013 dan Tergugat I maupun Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu : -----

1. Foto copy Surat Nummesnegentien yang diberi tanda P.1-1.
2. Foto copy atas nama Ratu Wilhelmina, Nomor : Sembilan Belas, tanggal 12 Maret 1907, diberi tanda bukti P.1-2;
3. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 01/1985 tanggal 10 Januari 1985, diberi tanda P-2 ;
4. Foto copy Silsilah dari Almarhum Sech Abdulrachim bin Abdullah Baadila, tanggal 28 Juli 2010, diberi tanda P-3;
5. Foto copy Silsilah dari Almarhum Sech Abdulrachim bin Abdullah Baadilla, diberi tanda P-4;
6. Foto copy surat Keterangan No. 14/SK/DW/II/2009 , 18 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P-5;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : SK/850/VII/2010/Resmi , 29 Juli 2010, diberi tanda bukti P-6 ;
8. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku, Nomor : 04/P.T/Agr/1981, diberi tanda bukti P-7 ;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 524/1982/Perd.G/PN.AB, tanggal 10 Oktober 1983, diberi tanda bukti P-8;
10. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. No. 2474/K/Pdt.1985 tanggal 30 Juli 1987, diberi tanda bukti P-9 ;
11. Foto copy Peta Situasi ,tanggal 1 Juni 1978; diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dilihat dan dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1-1,P.1-2, P-3,P-4, P-9 dan P-10 tidak ditunjukkan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat di terima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti Surat yaitu :

1. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2002, diberi tanda bukti T.I-1.
2. Foto copy Surat Gugatan Perkara Perdata No.33/Pdt.G/2010/PN.AB, tanggal 19 Maret 2010, diberi tanda T.I-2.
3. Foto copy Akta No.47, tanggal 21 Mei 1930, diberi tanda T.I-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Kota Ambon, No. 131/SKPT/1989, tanggal 14 Agustus 1989, diberi tanda T.I.4.
5. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Kota Ambon No. 630-161, tanggal 01 Oktober 2007 ; diberi tanda T.I-5 ;
6. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. SK.292/DJA/1984, Tanggal 26 Nopember 1984; diberi tanda TI-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku No. 04/P.T/Agr. 1981, tanggal 19 Agustus 1981, diberi tanda TI-7 ;
8. Foto copy Berita Acara No. 6/PPT-DATI/MAL/81, tanggal 29 Oktober 1981; diberi anda TI-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 25 April 1985, diberi tanda TI-9 ;
10. Foto copy sertifikat Hak Pakai, a.n. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta No.11 tahun 1981, diberi tanda TI-10;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.33/Pdt.G/2010/PN.AB, tanggal 24 Pebruari 2011, diberi tanda TI-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 20 Nopember 1981 diberi tanda TI-12 ;
13. Foto copy Berita Acara No.2/PPT-DATI I MAL/1985, tanggal 13 April 1985, diberi Tanda TI-13;
14. Foto copy Surat Nomor : Dt.592.231/484/III/1985, Laporan Tentang persoalan Tanah Kantor LON LIPI Ambon atas Tanah bekas eigendom No. 1090, tanggal 20 April 1985; diberi tanda TI-14 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-1, TI-3, TI-4, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-11, TI-12 dan TI-14 , tidak ditunjukkan aslinya dan surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.292/DJA/1984, diberi Tanda TIII-1.
2. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak , tanggal 20 Nopember 1981; diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THI-2 ;

3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 131/SKPT/1998, tanggal 14 Agustus 1989; diberi

Tanda THI-3 ;

4. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku, Nomor 04/P.T/Agr/1981, diberi tanda THI-4 ;

5. Foto copy Akta Nomor empat puluh tujuh (terjemahan), diberi tanda THI-5;

6. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630-150, diberi tanda THI-6;

7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 33/Pdt.G/2010/PN.AB, tanggal 24 Februari 2012, diberi tanda THI-7;

8. Foto copy Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat I Maluku, Berita Acara Nomor : 6/PPT-DATI I MAL/81 tanggal 20 Oktober 1982; diberi tanda THI-8;gendom yang lebih

9. Foto copy Daftar Tanah-tanah partikular/Eigendom yang lebih dari 10 Bauw, tanggal 11 Maret 1989; diberi tanda THI-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti THI-1,THI-2, THI-3,THI-4, THI-5,THI-7,THI-8, tidak ditunjukkan aslinya, dan surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1: REIHARD KAPPUW

- Bahwa saksi tahu dihadapkan pada persidangan ini menyangkut masalah lahan di daerah Poka ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa di Kantor LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) ;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Negeri Hunut ;
- Bahwa Kantor LIPI masuk petuanan Desa Poka ;
- Bahwa setahu saksi Kantor LIPI dibangun pada tahun 1980 ; Saksi tahu karena sering meleati tempat itu untuk berburu binatang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang sering saksi lewati itu adalah tanah/dusun milik dari Keluarga Baadilla ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik keluarga Baadilla karena saat itu dusun itu dikuasai oleh Baadilla;
- Bahwa saksi tahu ditempat tersebut ada rumah milik keluarga Baadilla, yang biasa dipanggil Tuan Baadilla;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sejarah tanah milik Tuan Baadilla tersebut ;
- Bahwa orang tua saksi pernah kerja pada Tuan Baadilla untuk menanam pohon kelapa, cengkih dan pala serta pohon karet ;
- Bahwa dulu sekitar tahun 1970 ada beberapa rumah milik dari keluarga Tuan Baadilla saja yang ada disitu ;
- Bahwa Kantor LIPI berdiri disitu karena beli dari Tuan Baadilla ;
- Bahwa anak cucu dari Tuan Baadilla adalah Abdul Rahim Baadilla yang biasa dipanggil IM yang sekarang menjadi Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara IM Baadilla dengan Tuan Baadilla;
- Bahwa pada saat Kantor LIPI dibangun Abdul Rahim tidak ada ;
- Bahwa saat Kantor LIPI dibangun rumah keluarga Baadilla masih ada tapi lalu digusur ;
- Bahwa rumah keluarga Baadilla bentuknya semi permanen yang saat itu dijaga oleh orang Hunut yang bernama KAREL RAHAKBAU ;
- Bahwa untuk bukti lain selain tanaman saksi tidak tahu, hanya saksi mendapat ceritera dari orang tua saksi bahwa itu adalah dusun milik keluarga Baadilla, lalu saksi Tanya tanah itu didapat dari mana, lalu orang tua saksi menyampaikan itu tanah Eig No. 1090 ; saat diceriterakan saksi sudah bersekolah dan duduk di bangku SD kls VI ;
- Bahwa petuanan desa Poka dan Hunut adalah di Kali/sungai guru-guru ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tersebut setelah mendengar ceritera dari orang tua, saat itu saksi sudah besar dan saksi tahu itu adalah dusun Baadilla;
- Bahwa didalam dusun Baadilla ada tanaman pohon kelapa, cengkih dan pala ;
- Bahwa tanaman-tanaman tersebut sudah tidak ada lagi setelah dibangun Kantor LIPI ;
- Bahwa pada saat Tuan Baadilla menempati rumah tersebut, ada juga rumah lain yaitu rumah orang Buton yang bekerja di dusun Tuan Baadilla ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tuan Baadilla keluar dari dusun, Karel Rahakbau tahu sehingga dia diberi kuasa untuk menjaga dsun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dusun Baadilla tapi batas-batas saksi tahu yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Negeri Hitu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan pantai ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kali Guru-guru ;
 - Sebelah Barat dengan Kali Kecil dan tanah milik keluarga da Costa ;
- Bahwa saksi pernah satu kali keluar dari Ambon pada tahun 1960 sampai tahun 1964 dan kemudian kembali lagi ke Ambon ;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke Ambon, ayah saksi masih hidup dan saksi berumur 34 tahun ;
- Bahwa saksi sering pergi ke lokasi yang sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke dusun Baadilla setelah kembali dari luar Ambon, saksi tidak bertemu dengan keluarga Baadilla, hanya bertemu dengan orang yang menjaga dusun saja dan orang tua yang menjaga dusun sudah meninggal tapi anak-anak yang mereka yang masih hidup yang menjaga dusun Baadilla;
- Bahwa selain orang Buton yang bekerja di dusun Tuan Baadilla, ada orang lain juga yang bekerja yaitu orang-orang dari Desa Hunut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu pohon kelapa sangat banyak berjumlah ratusan pohon sekitar 300 s/d 400 pohon kelapa ;
- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon kelapa adalah orang-orang dari Desa Hunut yang bekerja pada Tuan Baadilla;
- Bahwa Kantor LIPI yang saksi tahu masuk dalam tanah Eigendom Verponding No. 1090 milik Tuan Baadilla ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berikan tanah objek sengketa kepada LIPI, tetapi saksi mendengar ceritera dari orang-orang bahwa tanah yang dibangun Kantor LIPI adalah LIPI beli dari Baadilla;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengklaim Eigendom Verponding 1090 adalah milik mereka, semua tanah itu milik keluarga Baadilla ;
- Bahwa selain Tuan Baadilla yang mempunyai tanah Eig No.1090, ada orang lain juga yang mempunyai tanah Eigendom juga yaitu keluarga da Costa ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Eigendom itu milik keluarga da Costa karena pernah diajukan gugatan ke Pengadilan dan mereka menang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain maupun orang Cina yang menguasai tanah tersebut dan saksi juga tidak pernah mendengar nama Kim Yuyu ;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Geetruida Oei dan baru mendengar nama itu ;
- Bahwa setahu saksi harga 1 (satu) pohon kelapa jika dijual oleh masyarakat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa di Desa Hunut ada tanah Eigendom milik Van Aart Nomor eig 1035 tapi van Aart tidak menempati / tinggal disitu tetapi pada tahun 1981 tanah miliknya diberikan kepada Theologia Maluku dan sekarang masih ditempati ;
- Bahwa selain tanah Eigendom milik Baadilla dan van Aart ada orang pribumi yang memiliki tanah Eigendom yang kemudian dikonversi menjadi tanah milik pribadi, jika tidak dikonversi , maka tanah itu menjadi milik Negara ;
- Bahwa saat ini tidak ada orang pribumi lagi yang memiliki tanah Eigenom ;
- Bahwa pada saat Kantor LIPI dibangun, Karel Rahakbau sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah milik Tuan Baadilla karena saksi sering berburu binatang disitu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah cucu dari Tuan Baadilla ;

Saksi 2. LA KOTTY

- Bahwa tanah yang ada di LIPI itu milik keluarga Baadilla ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah keluarga Baadilla yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Negeri Hitu ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai/Teluk Ambon ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali guru-guru
 - Sebelah Barat dengan Kali kecil dan tanah milik keluarga da Costa ;
- Bahwa saksi tinggal di dusun Baadilla sejak kakek, orang tua sampai dengan saksi, pada saat itu orang tua saksi bekerja dan mengawasi tanah Baadilla;
- Bahwa saksi lahir di tanah Baadilla ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tuan Baadilla setelah saksi besar dan saksi bekerja disitu untuk memanjat pohon kelapa ;
- Bahwa selain saksi bekerja di dusun Baadilla, saksi juga menanam kasbi dan sayur-sayuran ;
- Bahwa setelah rumah-rumah yang ada di lokasi dibangun Kantor LIPI saksi tinggal dibagian atas di guru-guru besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tuan Baadilla meninggalkan tempat tinggalnya ;
- Bahwa anak dari Tuan Baadilla adalah Umar Baadilla dan penggugat Abdul Rachim Baadilla adalah anak dari Umar Baadilla ;
- Bahwa saksi tinggal ditempat tersebut sampai dengan oang tua saksi meninggal ;
- Bahwa setelah Kantor LIPI dibangun saksi tidak tinggal lagi disitu ;
- Bahwa saksi eluar setelah tahu kalau disitu akan dibangun Kantor LIPI ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat Abdul rahim Baadilla yang adalah cucu dari Tuan Baadilla;
- Bahwa Tuan Baadilla mempunyai beberapa orang anak tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama mereka semua ;
- Bahwa setelah Kantor LIPI dibangun Umar Baadilla tinggal di Desa Batu Merah ;
- Bahwa saksi adalah orang Buton dan tinggal bersama dengan keluarga di tanah milik Tuan Baadilla karena mendapat ijin dari Tuan Baadilla ;
- Bahwa saksi hanya menanam kasi saja ;
- Bahwa saksi tinggal dengan orang tua di tanah Baadilla sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Kota Ambon ;
- Bahwa saksi berkebun atas ijin Tuan Baadilla ;
- Bahwa orang tua saksi bekerja pada Tuan Baadilla untuk menjaga kebun kelapa dan tanaman lainnya ;
- Bahwa dari kakek sampai orang tua saksi ada menanam pohon kelapa untuk Tuan Baadilla ;
- Bahwa sejak saksi kecil sampai dewasa dan sampai saat ini tidak ada orang Cina yang menempati tanah milik Tuan Baadilla ;
- Bahwa setelah Tuan Baadilla pergi, yang mengawasi tanah milik Tuan Baadilla yaitu Karet Rahakbau yang tinggal di rumah TuanBaadilla;
- Bahwa saksi keluar saat Kantor LIPI mau dibangun ;
- Bahwa ketika panen kelapa saksi ikut dengan orang tua saksi memanjat pohon kelapa ;
- Bahwa Kantor LIPI yang dibangun disitu dulunya banyak pohon kelapa ;
- Bahwa hasil panen kelapa diberikan kepada keluarga Baadilla ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menempati tanah itu selain orang Buton yang bekerja untuk Tuan Baadilla ;
- Bahwa dulu diatas tanah tersebut ada dua kuburan milik keluarga saksi , sekarang sudah diangkat dan dipindahkan ke Guru-guru Besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk tanah yang dibangun Kantor LIPI seperti saat ini yang kita lihat sekarang tidak bergunung ;

Saksi 3. LA MAHARU

- Bahwa saksi kenal dengan Tuan Baadilla dan tinggal di rumah Tuan Baadilla dan bekerja sejak tahun 1962 ;
- Bahwa saksi tinggal sejak kecil dan bekerja untuk memanjat pohon kelapa untuk memetik buahnya ;
- Bahwa saksi tinggal dengan Karel Rahakbau ;
- Bahwa Tuan Baadilla sudah tidak tinggal disitu sejak tahun 1962 dan yang tinggal adalah ahli waris dari Tuan Baadilla yaitu Umar Baadilla, anak dari Tuan Baadilla ;
- Bahwa Tuan Baadilla mempunyai anak yang bernama Umar Baadilla dan Umar Baadilla mempunyai anak yang bernama Abdul Rahim Baadilla ;
- Bahwa Umar Baadilla tinggal di Batu Merah ;
- Bahwa yang tinggal di lokasi tanah Baadilla hanya keluarga Baadilla saja ;
- Bahwa tidak ada orang Cina yang menempati tanah tersebut ;
- Bahwa setelah Tuan Baadilla pergi, ahli warisnya sering datang ;
- Bahwa saksi pernah ke Buton tahun 1977 tapi Kantor LIPI belum dibangun ;
- Bahwa tanaman yang ada ditanah Tuan Baadilla adalah pohon kelapa, kenari, cengkih dan pala ;
- Bahwa untuk tanaman kelapa jumlahnya banyak diperkirakan sekitar 400 sampai 500 pohon ;
- Bahwa hasil panen kelapa diserahkan kepada Tuan Baadilla ;
- Bahwa saksi bekerja pada Tuan Baadilla dan mendapat gaji ;
- Bahwa tanah Tuan Baadilla itu luas ;

Saksi 4. HASANN PELU

- Bahwa luas tanah yang dipakai oleh Kantor LIPI kurang lebih 8 Ha ;
- Bahwa batas tanah milik keluarga Baadilla yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik negeri Hitu ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Ambon ;
 - Sebelah Timur dengan Kali Guru-Guru ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali kecil dan da Costa ;
- Bahwa saksi tinggal di Telaga Kodok Kab. Maluku Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik keluarga Baadilla adalah Eigendom No. 1090 karena saksi pernah digugat oleh Lesui mengenai tanah Eigendom No. 1090 ;
- Bahwa saksi tahu luas lokasi Eigendom No. 1090 dari Dusun Telaga Kodok sampai ke Teluk Dalam ;
- Bahwa dari hasil akhir dari gugatan tersebut, saksi menang sampai di Mahkamah Agung ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kantor LIPI dibangun, tetapi seingat saksi rumah Tuan Baadilla letaknya di teras Kantor LIPI karena dulu ketika saksi mau ke Ambon jika tidak ada mobil saksi berjalan kaki dan sampai disitu lalu beristirahat di rumah Tuan Baadilla ;
- Bahwa saksi tahu Tuan Baadilla ada mempunyai anak yang bernama Umar Baadilla dan Umar Baadilla mempunyai anak yang bernama Abdul Rahim Baadilla ;
- Bahwa Kantor LIPI berdiri diatas tanah milik keluarga Baadilla;
- Bahwa setahu saksi Kantor LIPI mendapat tanah dari Agraria yang menjual kepada Kantor LIPI ; saksi tidak tahu nama oknum yang menjual tanah tersebut, tetapi terakhir saksi mengetahui dari Pak Ramsky yang menyampaikan bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Pak Marzuki yang saat itu menjabat sebagai kepala Agraria Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Ramsky bahwa tanah tersebut dijual pada tahun 1984 ;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Pak Ramsky menunjuk saksi sebagai pengawas tanah Eigendom No. 1090 agar tidak ada gangguan orang lain yang masuk untuk memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak atas Eigendom No.1090 tetapi saksi hanya diminta untuk menjaga tanah Eigendom No. 1090 saja dan meminta data kepemilikan dari Pak Ramsky kemudian saksi menyerahkan data tersebut kepada Umar Baadilla di Batu Merah ;
- Bahwa Umar Baadilla sering datang melihat tanah Eigendom No.1090 ;
- Bahwa ketika saksi digugat ada meminta data Eigendom No. 1090, saksi ada ambil data dari Pak Umar Baadilla lalu saksi bawa ke Ibu de Fretes untuk diterjemahkan bukti yang tertulis dalam Bahasa Belanda ke bahasa Indonesia dan saksi pakai sebagai bukti sampai menang di mahkamah Agung ;
- Bahwa pada saat Kantor LIPI akan dibangun ada pencegahan dari Keluarga Baadilla ;
- Bahwa pada saat Kantor LIPI dibangun, Tuan Baadilla tidak ada lagi ;
- Bahwa Kantor LIPI dibangun kira-kira tahun 1982 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tuan Baadilla, orangnya tinggi dan saksi juga kenal dengan Umar Baadilla ;
- Bahwa tanah milik Tuan Baadilla ditanam pohon kelapa, cengkih, pala dan tanaman tersebut adalah milik Tuan Baadilla ;
- Bahwa selain ada Kantor LIPI di lokasi objek sengketa, ada juga tanah milik Pemerintah Daerah
- Bahwa tanah Eigendom No. 1090 itu luas sekali dan saksi tahu dari pak Ramsky bahwa yang dipakai oleh LIPI adalah luas tanah kurang lebih 8 Ha ;
- Bahwa tanah eigendom No. 1090 adalah milik Syech Baadilla yang ditulis dalam bahasa Belanda, ketika saksi pakai pada saat diajukan sebagai bukti perkara saksi maka saksi meminta kepada Ibu de Fretes untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ;
- Bahwa surat eigendom sudah saksi kembalikan kepada keluarga Baadilla ;
- Bahwa setelah Tuan Baadilla keluar, yang saksi lihat pada saat itu adalah pak Umar Baadilla yang selalu mengurus tanaman kelapa dan memanjat pohon kelapa ;
- Bahwa saksi tahu ada orang Buton yang bekerja di dusun Tuan Baadilla dan mereka mendapat gaji dari Tuan Baadilla ;
- Bahwa pada saat saksi berperkara di pengadilan , Pak Umar Baadilla diajukan sebagai saksi batas ;
- Bahwa Kantor LIPI dibangun memakai sebagian dari tanah Eigendom No. 1090 ;
- Bahwa di sebelah utara yang dipakai oleh kantor LIPI adalah bagian dari Eigendom No. 1090 milik keluarga Baadilla ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pengawas tanah eigendom No. 1090 tersebut pada tahun 1984 ;
- Bahwa dulu ada dua rumah di lokasi tersebut dan mereka bekerja untuk Tuan Baadilla ;

5. Saksi ANTONIUS da COSTA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Abdul rahim Baadilla ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah perkara tanah di Batu Koneng ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa di Kantor LIPI tersebut adalah milik keluarga Baadilla ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah 8 hektar ;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang disengketakan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Negeri Hitu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Ambon ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Guru-Guru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil dan da Costa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tersebut karena saksi tinggal di batu Koneng sejak tahun 1978, kemudian pindah dan menetap di Desa Lateri pada tahun 1992 sampai dengan saat ini , pada saat itu Kantor LIPI belum dibangun;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah Baadilla ada 3 (tiga) keluarga yang tinggal disitu yaitu :
 - Orang Jawa yang bekerja di Angkatan Laut ;
 - orang Makassar tidak bekerja ;
 - Keluarga rahakbau kemudian mereka pindah ke batu Koneng setelah dibangun Kantor LIPI ;
- Bahwa ketiga keluarga tersebut pada tahun 1978 masih tinggal di tanah milik Baadilla dan baru keluar tahun 1980 karena akan dibangun LIPI ;
- Bahwa ketiga keluarga tersebut tinggal disitu karena mendapat ijin dari Baadilla ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah milik Baadilla karena dibeli oleh Baadilla ;
- Bahwa pada saat jaman Jepang saksi tinggal di Kota Ambon tetapi saksi pergi kesitu minta kelapa dari Baadilla pada saat itu banyak tanaman pohon kelapa ;
- Bahwa tempat yang Baadilla tempati itu disebut dusun Baadilla saja ;
- Bahwa sejarah tentang tanah itu saksi tahu pada saat saksi sudah dewasa dan ada membaca Akta Jual beli dalam bahasa belanda dimana tanah tersebut dijual oleh Syech Basalamah kepada Syech Baadilla ;
- Bahwa saksi bisa berbahasa Belanda, pada saat itu saksi membaca sepintas saja dan mengetahuinya dan menterjemahkan surat tersebut ;
- Bahwa saksi membacanya pada sekitar tahun 1960-an ;
- Bahwa saksi mendapat Akta Jual Beli tersebut dari Keluarga Baadilla yang diberikan kepada saksi untuk saksi membacanya ;
- Bahwa yang memberikan Akta tersebut untuk saksi lihat adalah Umar Baadilla ;
- Bahwa saat itu saksi tinggal di Batu Koneng , Baadilla sudah tinggal di dusun Baadilla ;
- Bahwa pada saat Kantor LIPI dibangun Baadilla sudah tidak tinggal disitu tetapi Rahakbauw yang masih tinggal di tanah Baadilla ;
- Bahwa Rahakbauw tinggal di rumah Baadilla Karen Rahakbauw sebagai tukang masak gula disitu dalam susun Baadilla dan menjaga dusun milik Baadilla;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Rahakbauw memasak gula, Baadilla masih ada ;
- Bahwa Kantor LIPI dibangun pada tahun 1980 an, saksi juga ada kerja disana ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Angkatan Laut ada membeli tanah dari Baadilla yang dijadikan sebagai gudang peluru ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala LIPI yang bernama Pak Asep Suadana dan menceritakan kepada saksi bahwa Kantor LIPI yang dibangun itu diatas tanah Baadilla , ada kwitansi pembelian dengan luas 8 Ha dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan beliau menunjuk kwitansi untuk saksi ;
- Bahwa saksi lihat ada tanda tangan, tapi tidak perhatikan lagi siapa yang menanda tangannya , saat itu saksi melihat tidak ada cap hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa saksi saat itu tidak tahu LIPI beli dari siapa ;
- Bahwa saksi tahu 3 (tiga) rumah yang dibangun diatas tanah milik Baadilla atas ijin dari Tuan Baadilla ;
- Bahwa yang bekerja pada Tuan Baadilla adalah orang Jawa dan Rahakbauw bekerja memasak gula distu ;
- Bahwa saksi tahu ada banyak tanaman kelapa di tanah Baadilla ;
- Bahwa pada saat LIPI dibangun tidak ada yang mencegah ;
- Bahwa saksi tinggal di Batu Koneng sejak tahun 1978 ; sebelumnya saksi tinggal di Tanah Tinggi, kemudian pindah di Dusun Batu Koneng dan membangun rumah disana dan tinggal disana di tanah milik keluarga da Costa ;
- Bahwa diatas tanah Baadilla terdapat tanaman kelapa, cengkih dan pala ;
- Bahwa saksi membaca akta Jual Beli dalam bahasa Belanda yang diberikan kepada saksi untuk diterjemahkan Akta tersebut pada tahun 1978 ;
- Bahwa dalam Akta tersebut secara sepintas meneangkan bahwa syech Basalamah menjual tanah kepada Syech Baadilla dengan harga 750 golden dengan luas kurang lebih 700 Elin ;
- Bahwa tanah saksi tidak masuk dalam eigendom No. 1090 ;
- Bahwa saksi tahu Eigendom No. 1090 adalah milik dari Tuan Baadilla ;

6. Saksi NELSON EDDY RADJULAN

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dipakai Kantor LIPI adalah kurang lebih 8 ha ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibangun Kantor LIPI adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Eigendom No. 1090 milik keluarga Baadilla ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Ambon ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Guru-Guru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali dan tanah milik keluarga da Costa ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tersebut karena sering melewati tempat itu dan saksi juga tahu dari Keluarga Baadilla ;
- Bahwa Kantor LIPI dibangun pada tahun 1980 ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Kantor LIPI;
- Bahwa sejarah dibangunnya Kantor LIPI yaitu LIPI mengajukan permohonan kepada Gubernur Maluku lalu meminta bantu ke Agraria untuk mencari lahan untuk bangun Kantor LIPI, pada saat itu Agraria masih dibawah Departemen Dalam Negeri lalu kemudian mencari lokasi di dusun Taeno untuk bangun Kantor LIPI, tetapi tanah Baadilla dibongkar untuk dibangun Kantor LIPI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kantor LIPI dialihkan kesana ;
- Bahwa pada saat sebelum kantor LIPI dibangun, yang tinggal di rumah Baadilla itu anak dari Tuan Baadilla dan Karel Rahakbau sebagai orang kerja Tuan Baadilla ;
- Bahwa pada saat itu banyak pohon kelapa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah kerja di Kantor Agraria ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah Baadilla, tetapi saksi pernah melihat bukti-bukti atas tanah milik tuan Baadilla yaitu Eigendom No. 1090 ;
- Bahwa Kantor LIPI masuk dalam tanah Eigendom No. 1090 milik keluarga Baadilla ;
- Bahwa Sertifikat kantor LIPI terbit saksi sudah bekerja di Kantor Agraria ;
- Bahwa pada saat itu Pak Acep sebagai Kepala kantor Agraria ;
- Bahwa setahu saksi harga tanah yang dibayar adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 1981 ;
- Bahwa pembayaran harga tanah tersebut untuk dibangun Kantor LIPI di dusun Taeno tetapi kenyataannya lahan yang dibongkar bukan di dusun Taeno tetapi di tanah milik keluarga Baadilla ;
- Bahwa LIPI membayar kepada Kantor Agraria ;
- Bahwa tanah Baadilla belum ada sertifikat, hanya ada Akte kepemilikan saja ;
- Bahwa saksi melihat akta itu di Ambon dan merek mempunyai peta dan saat itu disaksikan juga oleh Marsuki Arkian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di Kantor Agraria sebagai kepala Bagian Pengukuran Tanah ;
- Bahwa tanah dibebaskan, ada permohonan yang diajukan kepada Gubernur kemudian sebelum ada pembebasan ada biaya ganti rugi ;
- Bahwa yang saksi tahu ganti rugi tanah untuk pembangunan Kantor LUIPI di dusun Taeno yang masuk dalam Eigendom 1055 ;
- Bahwa ada dibuat SK untuk pembebasan lahan Eigendom 1055 untuk pembangunan Kantor LIPI ;
- Bahwa saksi tahu pemindahan pembangunan Kantor LIPI ke tanah milik keluarga Baadilla di Eigendom 1090, pemindahan itu merupakan penyerobotan, karena sesuai dengan SK Kantor LIPI dibangun di dusun Taeno di dalam Eigendom 1055 ;
- Bahwa ada ganti rugi lahan untuk Eigendom 1055 ;
- Bahwa tanah milik Baadilla adalah tanah usaha dan ditanami kelapa ;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa adalah orang Buton ;
- Bahwa luas tanah Eigendom 1090 adalah kurang lebih 111 ha ;
- Bahwa sudah ada orang/masyarakat lain menempati di Eigendom No. 1090 ;
- Bahwa TNI Angkatan Laut juga masuk Eigendom No. 1090;
- Bahwa saksi juga pernah melihat di Kantor Agraria Eigendom No. 1090 adalah atas nama Baadilla ;
- Bahwa tanah-tanah Baadilla sudah dikonversi termasuk Eigendom No. 1090 dalam catatan atas nama baadilla ;
- Bahwa untuk tanah yang dikonversi diajukan oleh pemilik tanah seperti Baadilla dan orang yang mengajukan konversi adalah pemilik yang sah ;

7. Saksi CHARLES LOUIS GASPERSZ

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah keluarga Baadilla yang dipakai oleh Kantor LIPI ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa adalah di Kantor LIPI di Guru-Guru ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu objek yang disengketakan karena sejak kecil saksi tinggal di Ambon dan pernah mendengar ceritera dari orang tua saksi tentang tanah Eigendom milik orang tua saksi , juga pernah berceritera tentang tanah Eigendom yang terletak di Guru-Guru itu milik keluarga Baadilla yang berbatas dengan keluarga da Costa ;
- Bahwa tanah Eigendom milik orang tua saksi adalah No. 987 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Eigendom no.987 terletak di Hative Kecil yang berbatas dari pantai sampai kebun cengkih dan jembatan Galala ;
- Bahwa hubungan saksi dengan tanah Eigendom nomor 987 adalah sebagai pewaris ;
- Bahwa pada tahun 1990 Pemerintah menarik sebagian tanah Eigendom milik keluarga saksi, kemudian memberi sisa kepada keluarga saksi seluas 11 Ha dari luas 56 Ha ;
- Bahwa saat itu orang tua saksi bekerja sebagai anggota polisi ;
- Bahwa tanah Eigendom milik keluarga saksi didapat dari kakek saksi yang bekerja menjadi asisten pada jaman Belanda ;
- Bahwa saksi mendapat sebagian tanah dan telah dibangun rumah tinggal seluas 11 ha dan tinggal sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tentang luas dan batas-batas yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat mengenai tanah dan bangunan yang menjadi sengketa pada tanggal , dan hasil pemeriksaan lokasi tersebut untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan para Penggugat, ternyata Tergugat I telah mengajukan eksepsi, maka demi tertibnya hukum acara, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi dimaksud dan apabila eksepsi tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka tidak perlulagi dipertimbangkan tentang materi pokok perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebaliknya apabila eksepsi dimaksud ternyata tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut :

1. Gugatan para Penggugat sekarang ini ne bis in idem dengan perkara No. 33/Pdt.G/2010/PN.AB. yang telah diputuskan oleh Pengadilan negeri Ambon tanggal 24 Pebruari 2011, dimana obyek dalam perkara ini maupun para pihak dan materi pokok perkara adalah sama, sehingga perkara ini tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscur libel) karena Penggugat I dan para Penggugat menyatakan hubungan hukum keluarga dari Penggugat I dan para penggugat adalah sebagai ahli waris dari Umar Baadila dan Echa Baadila tapi Penggugat I dan para Penggugat juga bertindak atas nama seluruh ahli waris dari Sech Abdulrachim,dkk kakek dari Penggugat I dan para Penggugat ;

Ad.1. Tentang gugatan Penggugat ne bis in idem.

Menimbang, bahwa asas ne bis in idem didasarkan pada ketentuan pasal 1917 KUHPdata yang intisarinya menyatakan :

“ suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan itu melekat unsur ne bis in idem “

Bahwa agar dalam suatu putusan dapat melekat asas ne bis in idem , putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu harus putusan yang bersifat positif yaitu dalam pertimbangan dan dictum atau amar putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan. Putusan yang bersifat positif bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebahagian.

Bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri opperhet yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, dimana kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa



sudah berakhir dan pasti. Jadi dalam putusan yang bersifat positif, Hakim telah memeriksa dan memujtuskan tentang materi pokok sengketa;

Bahwa oleh karena asas ne bis in idem hanya melekat pada putusan yang bersifat positif, maka dalam putusan yang bersifat negatif tidak melekat asas ne bis in idem, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali. Hal ini dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Pdt/1984 tanggal 11 Desember 1985 yang menyatakan antara perkara No. 73/1984 dengan perkara No. 245/1984 tidak melekat asas ne bis in idem atas alasan putusan perkara No. 73/1984, hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi penggugat mengajukan kembali kasus tersebut ke Pengadilan Negeri. Jadi dalam putusan yang bersifat negatif, Hakim belum memeriksa materi pokok perkara dan hanya memutuskan tentang formal gugatan Penggugat yang mengandung cacat, dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-11 yaitu putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.AB tanggal 24 Pebruari 2011 dalam perkara antara Abdul Rahim Baadila sebagai Penggugat melawan Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dkk sebagai Tergugat-Tergugat, diperoleh fakta bahwa walaupun pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah sama (kecuali pihak Penggugat ditambah) dan juga obyek yang disengketakan adalah sama yakni bidang tanah eigendom verponding No. 1090 yang sebagiannya dikuasai oleh Tergugat I, namun karena dalam putusan tersebut Hakim belum memeriksa materi pokok perkara dan hanya memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kaburnya gugatan atau obscur libel, maka putusan dalam perkara No. 33/Pdt.G/2010/PN.AB, adalah putusan yang bersifat negatif, sehingga terhadap putusan tersebut tidak melekat ne bis in idem;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, ternyata eksepsi Tergugat I tersebut ad.1. diatas, tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak ;

Ad. 2. Tentang gugatan Penggugat kabur/obscur libel.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat I tentang kaburnya gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas. Namun dengan adanya eksepsi Tergugat I tentang kaburnya gugatan penggugat, maka Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat benar kabur (obscur libel);

Bahwa yang dimaksud dengan gugatankabur atau obscur libel adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur antara lain :

- * tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
- * tidak jelasnya obyek sengketa;
- * petitum gugatan tidak jelas karena petitum tidak rinci dan adanya kontradiksi antara

Posita dengan petitum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formal dalam bentuk obscur libel, karena :

a. dalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas tentang dasar hukum gugatan yang

memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi obyek

sengketa dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi obyek sengketa;

Bahwa selain itu gugatan Penggugat juga telah memuat dasar fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi

obyek sengketa ;

b. dalam gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas tentang obyek sengketa baik

tentang luas, letak maupun batas-batasnya.

c. dalam petitum gugatan ternyata apa yang dituntut telah dirinci dan juga tidak terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dimuka, ternyata eksepsi Tergugat I ad.2 tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat diangkat dalil-dalil yang merupakan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :

- bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Sech Abdulrachim Baadila yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhum sebagai barang warisan ;
- bahwa Sech Abdulrachim Baadila semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah

Eigendom, yaitu Eig No. 1026, Eig No. 1055, Eig No. 1307 dan Eig No.1090 yang diperoleh dengan cara jual beli dari Sech Abdullah bin Awat Basalamah berdasarkan Akta Notaris No. 19 Tahun 1907 tanggal 12 Maret 1907 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bidang tanah eigendom 1090 luasnya 1.164.000 M2 yang terletak di Jln. Syaranamual Guru-guru desa Poka dengan batas-batas :

- sebelah utara dengan dusun dati negeri/desa Hitu di Talaga Kodok ;
- sebelah selatan dengan Teluk Dalam/tepi pantai ;
- sebelah timur dengan kali way Guru-guru ;
- sebelah barat dengan tanah milik keluarga da costa/kali kecil way parigi tujuh ;

- bahwa pada tahun 1972 ayat Penggugat I alm. Umar Baadila akan mengkonversi seluruh bidang tanah eigendom verponding milik Sech Abdulrachim Baadila pada Kantor Agraria/ kini BPN hak milik, akan tetapi salah satu pejabat yaitu F.J. Pelulessy menyatakan bahwa keempat bidang tanah eigendom verponding yang tercatat a.n. Sech Abdulrachim Baadila menjadi tanah Negara karena terkena UU No. 1 Tahun 1958, sehingga niat alm. Umar Baadila untuk mengkonversi bidang tanah tersebut tidak tercapai ;

- bahwa pada tahun 1981 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin orang tua para Penggugat,

Tergugat I secara melawan hukum telah masuk dan menguasai sebagian tanah eigendom Verponding No. 1090 milik para Penggugat dan melakukan pembangunan diatas tanah seluas 80.000 M2 dengan batas-batas :

- sebelah utara sebagian tanah eig No. 1090 ;
- sebelah selatan dengan Teluk Ambon/tepi pantai ;
- sebelah timur dengan Way Guru-guru ;
- sebelah barat dengan Kali kecil/ tanah milik keluarga da costa , bidang tanah tersebut Menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

- bahwa selain menguasai obyek sengketa, juga Tergugat I telah melakukan penebangan pohon-pohon milik para Penggugat sebanyak ± 500 pohon kelapa dan pohon buah-buahan lainnya ;

- bahwa perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa dan melakukan penebangan

pohon kelapa dan pohon buah-buahan lainnya diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang menimbulkan kerugian bagi para

Penggugat ;

- bahwa Tergugat III yang bertindak mewakili Tergugat II telah melakukan perbuatan

melawan hukum pelepasan hak secara tidak sah atas tanah mili Penggugat seluas 80.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (obyek sengketa) kepada Tergugat I tanpa ijin Penggugat sebagai pemilik obyek

sengketa, dan kemudian menerbitkan sertifikat Hak Pakai No.11 Tahun 1981 GS No.8/AGR/PK Tahun 1981;

- bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa sejak tahun 1981, para Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp.

8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat, dapat diangkat dalil-dalil pokok jawaban para Tergugat sebagai berikut :

- bahwa walaupun benar ada Akta Notaris Nomor 19 tahun 1907 tertanggal 12 Maret 1907,

namun eigendom verponding Nomor 1090 telah menjadi hak dari Adelaide Geetruida Oei yang telah mengkonversinya karena dusun Welterveden yang dikenal dengan dusun Hunut

sebagiannya milik Adelaide Geetruida Oei ;

- bahwa keinginan Umar Baadila untuk mengkonversi bidang tanah eigendom verponding

milik Sech Abdulrachim Baadila adalah keinginan yang mustahil dan dianggap tidak

rasional karena dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1958 maka tanah-tanah eigendom

verponding yang luasnya melebihi 10 Bauw diperlakukan sebagai tanah partikular yang langsung dikuasai oleh Negara;

- bahwa tanah eigendom verponding No. 1090, terakhir dikuasai oleh Adelaide Geetruida

Oei yang kemudian menjadi tanah Negara ;

- bahwa UU No. 1 Tahun 1958 mewajibkan pemilik tanah eigendom untuk mengkonversi dan ketiadaan dilakukannya konversi mengakibatkan tanah tersebut langsung dikuasai langsung oleh Negara;

- bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan

kerugian bagi para Penggugat oleh karenanya permintaan ganti rugi sejumlah Rp.8.500.

000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) tidak berdasar dan harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, dapat ditarik dalil-dalil yang telah menjadi tetap karena tidak lagi diperselisihkan oleh kedua belah pihak dan dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

Dalil-dalil yang telah menjadi tetap :

- bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Sech Abdulrachim Baadila ;
- bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah seluas 80.000.000 m2 yang terletak di desa Poka dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatas dengan sebagian tanah eig verp No. 1090 ;
 - sebelah selatan dengan Teluk Baguala/tepi pantai ;
 - sebelah timur dengan way guru-guru ;
 - sebelah barat dengan Kali kecil/tanah keluarga da Costa ;
- bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I ;
- bahwa atas bidang tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak pakai No. 11 Tahun 1981 GS No. 8/AGR/PK Tahun 1981 oleh Tergugat III ;

Dalil-dalil yang masih diperselisihkan :

- bahwa alm. Sech Abdulrachim Baadila semasa hidupnya memiliki bidang tanah eigendom verponding No. 1090 seluas 1.614.000 m2 yang terletak di Jln. Syaranamual Guru-guru desa Poka, yang batas-batasnya :
 - sebelah utara berbatas dengan dusun dati Negeri/desa Hitu di Telaga Kodok ;
 - sebelah selatan dengan Teluk Dalam/tepi pantai ;
 - sebelah timur dengan kali way guru-guru ;
 - sebelah barat dengan tanah milik keluarga da Costa/Kali kecil way Parigi Tujuh ;
- bahwa obyek sengketa adalah sebagian dari bidang tanah eigendom verponding No.1090;
- bahwa Tergugat I telah melakukan penebangan pohon-pohon milik Penggugat dalam obyek sengketa sebanyak \pm 500 pohon kelapa dan pohon buah-buahan lainnya dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1981 ;
- bahwa eig verp No. 1090 adalah milik Adelaide Geetruida Oei yang kemudian menjadi Tanah Negara karena terkena ketentuan UU No. 1 Tahun 1958 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Tergugat I menguasai dan menebang pohon-pohon dalam obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah menjadi tetap karena tidak lagi diperselisihkan oleh para pihak, maka tidak perlu lagi adanya pembuktian, namun terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan, masih harus dibuktikan dan untuk itu dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 Rbg/1865 KUHPdata, Majelis Hakim akan membagi beban pembuktian kepada para pihak secara adil dan seimbang sebagai berikut :

Bagi pihak Penggugat untuk membuktikan :

- bahwa alm. Sech Abdulrachim Baadila adalah pemilik dari bidang tanah eig verp. No. 1090 seluas 1.614.000 m2 yang yerletak di Jln. Syaranamual Guru-guru desa Poka ;
- bahwa obyek sengketa adalah sebagian dari bidang tanah eigendom verponding No.1090;
- bahwa Tergugat I telah melakukan penebangan atas \pm 500 pohon kelapa dan pohon buah-buahan lainnya yang ditanam dalam obyek sengketa ;
- bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa dan penebangan pohon-pohon dalam obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Bagi pihak Tergugat untuk membuktikan :

- bahwa bidang tanah eigendom verponding No. 1090 adalah milik Adelaide Geetruida Oei, yang kemudian menjadi tanah Negara akibat terkena ketentuan UU No. 1 Tahun 1958 tentang tanah partikulir ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil yang menjadi bebn pembuktiannya, telah mengajukan alat bukti surat (P-1 s/d P-10) dan alat bukti saksi (keterangan 7 orang saksi), sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya telah mengajukan alat bukti surat (T.I-1 s/d T.I-14 dan T-II-1 s/d T-II-9) ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya satu per satu secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rinci, dan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan, haruslah dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, ternyata surat bukti bertanda P-2, P-4, P-5 dan P-6 saja yang dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan surat bukti selebihnya yaitu P.1-1, P-1-2, P-3, P-7, P-8, P-9 dan P-10 hanya berupa foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 301 ayat (1) Rbg/pasal 1888 KUHPerdara yang pada prinsipnya menentukan bahwa : “ kekuatan pembuktian suatu alat tulisan/surat adalah pada akta aslinya “, maka alat bukti surat P.1-1, P.1-2, P-3, P-7 s/d P-10 yang hanya diajukan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 tidak sedikitpun menyinggung tentang dalil yang harus dibuktikan yaitu tentang status kepemilikan bidang tanah eigendom verponding No. 1090 yang menjadi materi pokok sengketa dalam perkara ini, tetapi hanya merupakan bukti tentang status hubungan keluarga atau ahli waris dari alm. Sech Abdulrachim bin Abdullah Baadila dan tentang terbakarnya rumah penggugat Abdul Rachim Baadila yang terletak di desa Waiheru ;

Bahwa dengan demikian surat-surat bukti tersebut tidak memiliki nilai bukti untuk membuktikan tentang status kepemilikan dari bidang tanah eigendom verponding No. 1090 yang menjadi beban pembuktian bagi pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi **REIHARD KAPPUW** telah menerangkan bahwa saksi tahu bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah dusun milik keluarga Baadila karena diberitahukan oleh orang tua saksi yang dahulunya bekerja menanam kelapa, cengkih dan karet milik Tuan Baadila dan tanah tersebut adalah tanah eigendom verponding No. 1090 ;

Bahwa pengetahuan saksi bahwa bidang tanah obyek sengketa dahulunya adalah bidang tanah eigendom verponding No. 1090 adalah karena mendengar dari ceritera orang lain yakni orang tuanya, sehingga keterangan saksi ini hanyalah keterangan saksi de auditu yang menurut ketentuan pasal 308 ayat (1) Rbg/ pasal 1907 KUHPerdara tidak sah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dengan demikian tidak mempunyai nilai bukti (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984, No. 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, No. 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **LA KOTTY** telah menerangkan bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah milik keluarga Baadila, pengetahuan saksi tersebut karena saksi pernah bekerja memanjat pohon-pohon kelapa milik keluarga Baadila dan juga pernah tinggal di atas obyek sengketa ;

Bahwa saksi La Kotty sama sekali tidak menerangkan tentang eigendom verponding No. 1090, sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang bidang tanah eigendom verponding No. 1090 ;

Bahwa saksi **LA MAHARU** telah menerangkan bahwa saksi pernah bekerja pada Tuan Baadila, yaitu bekerja memanjat dan memetik buah kelapa ditanah Tuan Baadila yang kini dibangun kantor LIPI;

Bahwa saksi La Maharu sama sekali tidak menerangkan tentang bidang tanah eigendom verponding No. 1090, sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang bidang tanah eigendom verponding No. 1090 ;

Bahwa saksi **HASSAN PELLU** telah menerangkan bahwa saksi mengetahui bidang tanah eigendom verponding No. 1090 adalah bidang tanah milik Tuan Baadila, karena saksi pernah digugat oleh Lesui mengenai tanah eigendom verponding No. 1090 dan saksi pernah menggunakan data eigendom veronding No. 1090 yang saksi ambil dari Umar Baadila sebagai bukti di Pengadilan, dimana bukti tersebut ditulis dalam bahasa Belanda yang kemudian saksi bawa untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh ibu de Fretes ;

Bahwa selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah disuruh untuk menjadi pengawas tanah eigendom verponding No. 1090 oleh Bpk Ramsky dan bidang tanah obyek sengketa adalah bagian dari bidang tanah eigendom verponding No. 1090 dan yang menjual tanah tersebut kepada LIPI adalah Bpk. Ramsky pada tahun 1984 ;

Bahwa keterangan saksi Hassan Pellu ini saling tidak bersesuaian karena bagaimana saksi bisa mengatakan bahwa tanah Eigendom verponding No. 1090 adalah milik Tuan Baadila padahal yang menyuruh saksi menjaga bidang tanah eigendom verponding No. 1090 adalah Bpk. Ramsky dan Bpk Ramsky juga orang yang menjual tanah obyek sengketa kepada LIPI ;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi Hasan Pellu ini hanyalah merupakan dugaan atau kesimpulan saksi saja tentang bidang tanah eigendom verponding No. 1090 adalah milik Tuan Baadila;

Bahwa sebagai dugaan, maka keterangan saksi Hasan Pellu mengandung unsur keraguan, padahal yang dituntut dari keterangan saksi, bukan keraguan tetapi kepastian atas kejadian atau peristiwa yang disaksikannya sehingga secara hukum tidak layak memasukan atau menilai dugaan yang berisi keraguan sebagai alat bukti untuk membenarkan sesuatu fakta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **ANTONIUS da COSTA**, telah menerangkan bahwa saksi tahu tentang bidang tanah obyek sengketa adalah bidang tanah eigendom verponding No. 1090 milik keluarga Baadila, karena saksi pernah membaca Akta Jual Beli dalam bahasa Belanda, dimana tanah tersebut dijual oleh Sech Basalamah kepada Sech Baadila ;

Bahwa keterangan saksi Antonius da Costa dapat dikualifikasikan sebagai pendapat pribadi saksi atau kesimpulan yang ditarik oleh saksi karena saksi melihat dan membawa akta jual beli ;

Bahwa pendapat pribadi atau kesimpulan saksi dalam hukum pembuktian dilarang untuk menerimanya sebagai alat bukti karena itu harus dikeluarkan dan dikesampingkan dari penilaian pembuktian yang konsekwensi hukumnya apabila dilanggar oleh Hakim dengan cara menerimanya dan memasukkannya sebagai alat bukti berarti Hakim telah melanggar hukum pembuktian ;

Bahwa saksi **NELSON EDDY RADJULAN**, telah menerangkan bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Baadila , tetapi saksi pernah melihat bukti-bukti atas tanah milik Tuan Baadila yaitu Eigendom verponding No. 1090, dan setahu saksi tanah obyek sengketa masuk dalam tanah eigendom verponding No. 1090 milik keluarga Baadila yang luasnya 111 Ha yang didalamnya ada pohon-pohon kelapa milik Baadila yang ditanam oleh orang Buton ;

Bahwa selain itu saksi juga menerangkan bahwa tanah milik Baadila belum ada sertifikat dan hanya ada Akta Kepemilikan saja, dan saksi melihat di Kantor Agraria surat eigendom No. 1090 adalah atas nama Baadila;

Bahwa keterangan saksi Nelson Eddy Radjulan ini hanyalah merupakan dugaan dan kesimpulan semata karena tidak ada bukti surat yang menunjukkan bahwa eigendom verponding No.1090 adalah a.n. Baadila ;

Bahwa saksi **CHARLES LOUIS GASPERSZ** , tidak menerangkan tentang bidang tanah eigendom verponding No. 1090 yang menjafti obyek sengketa dalam perkara ini dan hanya menerangkan tentang tanah eigendom milik keluarga saksi yaitu eigendom No. 987 yang ditarik oleh Pemerintah, namun masih diberikan sisa seluas 11 Ha kepada keluarga saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan nilai kekuatan buktinya dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan tentang kepastian bidang tanah eigendom verponding No.1090 khususnya tentang status kepemilikannya dan hanya membuktikan tentang dalam obyek sengketa dahulunya ada pohon kelapa milik keluarga Baadila ;

Bahwa perlu Majelis Haki tambahkan disini, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar hak Sech Abdulrachim Baadila memiliki bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eigendom verponding No. 1090 adalah Akta Notaris No. 19 tahun 1907, tanggal 12 Maret 1907 ;

Bahwa Akta Notaris No. 19 Tahun 1907 tanggal 12 Maret 1907 telah diajukan oleh pihak Penggugat disertai dengan terjemahannya (bukti P.1.1 dan P-1.2), namun disini tidak dapat dipertimbangkan karena yang diajukan sebagai alat bukti surat hanya foto copy saja tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Bahwa andaikata bukti Akta Notaris No. 19 Tahun 1907 tanggal 12 Maret 1907 dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan dipertimbangkan nilai buktinya, maka bukti P1-1/ P.1-2 tersebut tidak membuktikan tentang bidang tanah eigendom verponding No.1090 adalah milik Sech Abdurachim Baadila, karena Akta Notaris Nomor 19 tahun 1907 hanyalah merupakan surat jual beli sebidang tanah yang bernama Weltevreden (goenot) yang terdiri dari enam dusun yang berbatas yaitu dusun Wayila, Amahore, Honio, Hohing, Waytete dan Sursiang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, ternyata bahwa pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok sengketa ini yang menjadi beban pembuktiannya yaitu bahwa bidang tanah eigendom verponding No. 1090 adalah milik dari alm. Sech Abdurachim Baadila dan bidang tanah obyek sengketa adalah bagian dari bidang tanah eigendom verponding No. 1090;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya yaitu bahwa bidang tanah eigendom verponding No. 1090 adalah milik alm. Sech Abdurachim Baadila dan obyek sengketa adalah bagian dari bidang tanah eigendom verponding No.1090, padahal seluruh tuntutan pihak Penggugat bergantung sepenuhnya pada terbuktinya dalil tersebut, maka konsekwensi yuridisnya gugatan pihak Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti beralasan hukum an harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan disini bahwa Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan tentang dalil yang menjadi beban pembuktian pihak Tergugat, karena tidak ada gunanya lagi, hal mana karena tujuan utama pengajuan alat bukti lawan (tegenbewijs) adalah untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran dalil pihak lawan dan juga bermaksud untuk meruntuhkan penilaian Hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan oleh pihak lawan tersebut, karena dalam perkara ini Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, jadi tidak perlu lagi mempertimbangkan tegen bewijs yang diajukan oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang ada kaitannya ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara Ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : tanggal 2013 oleh : GLENNY de FRETES,SH, MH, selaku Ketua Majelis, BETSY MATUANKOTTA,SH dan Hj. HALIDJA WALLY,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari : dan dibantu oleh : KHALID DJOKJA , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETSY MATUANKOTTA,SH

GLENNY de FRETES,SH.MH

HJ. HALIDJA WALLY,SH

PANITERA PENGGANTI,

KHALID DJOKJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)